

# INHALING THE OPIUMREGIE: DYNAMICS OF THE OPIUM TRADE IN SEMARANG 1901-1930

Menghisap Opiumregie: Dinamika Perdagangan Candu di Semarang 1901-1930

Ulinnuha Auliyya Lathifa <sup>1a(\*)</sup> Nina Witasari <sup>2b</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang

<sup>a</sup>[ulinnuhaauliyya@students.unnes.ac.id](mailto:ulinnuhaauliyya@students.unnes.ac.id)

<sup>b</sup>[ninawitasari@mail.unnes.ac.id](mailto:ninawitasari@mail.unnes.ac.id)

(\*) Corresponding Author

[ulinnuhaauliyya@students.unnes.ac.id](mailto:ulinnuhaauliyya@students.unnes.ac.id)

**How to Cite:** Ulinnuha Auliyya Lathifa (2026). Inhaling the Opiumregie: Dynamics of the Opium Trade in Semarang 1901-1930. doi: 10.36526/js.v3i2.7253

## Abstract

Received : 15-11-2025

Revised : 22-12-2025

Accepted : 12-01-2026

## Keywords:

Opiumregie,  
Semarang,  
Colonial Economy,  
Opium Trade

This study examines Semarang's role in the colonial opium trade during the transition from the pachtstelsel to the Opiumregie between 1901 and 1930. Employing a qualitative historical method using Koloniaal Verslag, Staatsblad regulations, newspaper archives, and supporting literature, the research traces the shift from private monopolies controlled by Chinese pachter to a centralized state monopoly. The findings reveal that the Opiumregie increased colonial revenue, strengthened administrative control and reorganized distribution through government-managed depots, positioning Semarang as a principal hub in both legal and illegal opium networks. As a major port, Semarang facilitated smuggling routes that persisted despite tighter regulation. These developments had significant social impacts, particularly on port laborers who faced growing dependency, declining welfare, and rising urban problems linked to addiction and criminality. The study's novelty lies in highlighting Semarang's strategic yet understudied role within the opium economy of colonial Java, illustrating how state policy, maritime trade, and local social dynamics were closely intertwined.

## PENDAHULUAN

Sejak abad ke-18, pemerintah kolonial Belanda menjadikan perdagangan opium sebagai salah satu alat ekonomi dan politik yang penting. Misalnya, pendapatan dari candu pada tahun 1905 diperkirakan menyumbang sekitar 15% atau setara dengan 20 juta gulden per tahun bagi pemasukan pemerintah kolonial, sehingga candu sering disebut sebagai urat nadi fiskal Hindia Belanda (Rush, 2012). Selain aspek ekonomi, candu juga digunakan pemerintah kolonial untuk membentuk norma sosial terkait perilaku konsumsi, serta memberikan dasar legitimasi bagi intervensi negara dalam kehidupan masyarakat urban dan pedesaan (Angreani, 2024). Dalam hal ini, candu yang berfungsi sebagai alat konsolidasi kekuasaan kolonial memastikan bahwa pendapatan tetap mengalir ke kas pemerintah sambil mengontrol masyarakat, terutama di wilayah perkotaan yang dinamis seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Keberhasilan sistem ini, tentu saja sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengatur rantai distribusi, menyeimbangkan kepentingan pedagang perantara, dan mengawasi konsumsi masyarakat.

Pada tahap awal, perdagangan candu di Hindia Belanda diatur melalui sistem *pachtstelsel*, yaitu pemberian hak monopoli terbatas kepada individu ataupun kelompok tertentu yang umumnya dari kalangan elite Tionghoa yang bertugas untuk mengimpor, mengolah, dan menjual candu. Para *pachter* ini tidak hanya bertugas sebagai pedagang, tetapi juga sebagai pengelola sosial-ekonomi yang memiliki pengaruh besar di masyarakat perkotaan (Onghokham, 2008). Pada akhir abad ke-19, dominasi elite lama seperti Lim Soe Keng Sia dan Lauw Ho, yang mengandalkan status sosial dan jabatan resmi, mulai tergeser oleh pendatang baru, terutama Oei Tiong Ham melalui perusahaan Kian Gwan. Keberhasilan Oei tidak semata karena memenangkan lelang *pacht*, tetapi juga karena penerapan manajemen modern, penggunaan tenaga profesional, serta diversifikasi usaha ke sektor non-opium seperti gula (Suryadinata, 2010). Diversifikasi ini menjadikan bisnis Oei lebih adaptif terhadap perubahan regulasi kolonial dibandingkan elite lama yang bergantung pada *pacht* opium semata.

Sistem *pacht* membentuk jaringan kapitalisme swasta etnis Tionghoa yang kuat, dimana pemerintah kolonial sangat bergantung pada perantara ini untuk memperoleh pendapatan negara. Namun, ketergantungan tersebut menimbulkan dilema, karena disaat pemerintah mendapatkan pendapatan, kontrol atas perdagangan dan distribusi masih berada di tangan swasta, yang dimana hal tersebut dapat membuka peluang adanya praktik penyeludupan, kolusi, dan korupsi. Namun, pada akhir abad ke-19 pemerintah kolonial menilai sistem *pacht* tidak efisien karena membuka adanya praktik penyeludupan dan korupsi di kalangan para *pachter*.

Penurunan pendapatan dari opium dan memburuknya administrasi perpajakan kolonial menjadi bukti nyata ketidakefisienan sistem *pacht* ini (Kemal, 2021). Sebagai tanggapan dari masalah tersebut, pemerintah akhirnya memperkenalkan sistem *Opiumregie* pada 1894, yaitu pengambilalihan langsung perdagangan opium oleh negara. Uji coba dilakukan di Madura sebelum diperluas ke wilayah lain, menandai pergeseran dari kapitalisme swasta menuju kapitalisme negara dalam pengelolaan candu (Kemal, 2021). Melalui *Opiumregie*, pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak hanya memperoleh pendapat negara yang lebih besar dari perdagangan opium, tetapi juga memperkuat kontrol sosial atas konsumsi candu dengan mengatur siapa saja yang boleh menjadi konsumen, dimana opium dijual, dan bagaimana penggunaannya secara legal diruang resmi. Sistem *regie* mulai dilembagakan lewat peraturan seperti Staatsblad 1901 No. 229 di Karesidenan Semarang, Rembang, dan Kedu Kebijakan tersebut menunjukkan upaya kolonial memadukan kepentingan fiskal dan politik guna menjaga ketertiban sosial sekaligus menekan peran pedagang perantara.

Dalam ruang lingkup wilayah Jawa, Semarang memainkan peran dalam kebijakan perdagangan candu. Sebagai pelabuhan utama di pesisir utara Jawa Tengah, Semarang berfungsi sebagai simpul perdagangan yang menghubungkan wilayah pedalaman seperti Surakarta, Yogyakarta, dan Kedu dengan jaringan ekonomi global (Liem, 2004). Sejak diberlakukannya *Opiumregie*, Semarang ditetapkan sebagai salah satu pusat administratif dan logistic candu, tempat berdirinya gudang-gudang resi, kantor pengawasan (*opiumcontrole*), dan toko-toko penjualan opium (*opiumwinkels*) yang langsung dikelola kolonial (Angreani, 2024). Toko-toko opium ini ditempatkan secara terbatas di kawasan strategis seperti sekitar pelabuhan dan pusat kota, termasuk wilayah Pecinan seperti Gang Kalikuping dan Gang Belakang, untuk memudahkan

pengawasan sekaligus memanfaatkan jaringan ekonomi Tionghoa salah satunya perusahaan dagang Kian Gwan. Kebijakan ini mengubah pola konsumsi candu, masyarakat tidak lagi bebas membeli dari perantara, melainkan harus mematuhi aturan lisensi, harga, dan lokasi resmi. Hal tersebut akhirnya memicu munculnya praktik ilegal di wilayah pinggiran kota (Meryrnaldy, 2020).

Secara sosial, pengawasan konsumsi candu membawa dampak signifikan pada struktur masyarakat perkotaan. Aktivitas yang sebelumnya bersifat semi-privat seperti hiburan, ritual, atau pengobatan tradisional menjadi terkontrol melalui regulasi kolonial yang menciptakan ketegangan antara kepentingan ekonomi, moral, dan kesehatan publik (Meryrnaldy, 2020). Dalam perkembangan Kota Pelabuhan Semarang abad ke-20, kajian sejarah menunjukkan bahwa terdapat patologi sosial terkait penyeludupan opium dan perdagangan gelap. Komunitas lokal seperti pedagang kecil, buruh pelabuhan serta etnis Tionghoa ikut menjadi bagian dari jejaring ini, meskipun pemerintah kolonial berusaha menerapkan kontrol lewat regulasi maritim dan kebijakan opium. Hal ini menegaskan bahwa regulasi kolonial tidak sepenuhnya meniadakan praktik lokal, melainkan memunculkan negosiasi dan resistensi dalam kehidupan sehari-hari (Nurhajarini dan Fibiona, 2019).

Meskipun kajian mengenai opium di Hindia Belanda telah berkembang, sebagian besar penelitian masih berfokus pada wilayah Batavia, Surabaya, atau pada analisis tingkat nasional. Studi di Jawa Timur, seperti Surabaya (Salsabila et al., 2022) dan Madiun (Kemal, 2021) menunjukkan kompleksitas relasi antara negara kolonial, perantara, dan konsumen. Namun, kajian tentang Semarang sebagai kota pelabuhan utama dan simpul logistik perdagangan opium di Jawa Tengah masih relatif terbatas. Padahal, peralihan dari sistem *pacht* menuju sistem *regie* di Semarang tidak hanya berdampak pada pendapatan negara kolonial, tetapi juga membentuk ulang struktur ekonomi, pola konsumsi, serta dinamika sosial masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah bagaimana kebijakan opium kolonial dijalankan dan dialami secara nyata di tingkat lokal, khususnya di Semarang yang menjadi fokus penelitian.

## METODE

Dalam melakukan penelitian ini, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah (Wasino, 2018), yang meliputi, heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan melalui studi literatur dan penelusuran arsip. Sumber primer yang digunakan antara lain arsip *Staatsblad Van Nederlandsch-Indië* No.229 tahun 1901, *Staatsblad Van Nederlandsch-Indië* No.118 tahun 1919, *Staatsblad Van Nederlandsch-Indië* No. 543 tahun 1921, arsip *Koloniaal Verslag* tahun 1923, surat kabar sezaman seperti *De Locomotief* 10 Januari 1927, *De Locomotief* 26 Januari 1929, *Soerabaijasch Handelsblad* 27 Maret 1907, dan *Bataviaasch Nieuwsblad* 16 November 1927, yang diperoleh dari situs arsip resmi seperti [delpher.nl](http://delpher.nl). Selain itu, penulis juga menggunakan sumber sekunder berupa buku karya James R. Rush yang berjudul *Candu Tempo Doeloe: Pemerintah Pengedar dan Pecandu 1860-1910* dan beberapa artikel ilmiah yang relevan.

Setelah data terkumpul, dilakukan kritik sumber untuk menilai keaslian dan keandalan data. Tahap interpretasi dilakukan dengan menganalisis data berdasarkan pertanyaan penelitian, khususnya dalam konteks *opiumregie* yang bertujuan untuk memahami hubungan antara pemerintah kolonial, pedagang, dan masyarakat lokal. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif-interpretatif dengan menempatkan fakta sejarah dalam konteks sosial dan ekonomi kolonial. Selanjutnya, hasil analisis disusun dalam tahap historiografi, yakni penulisan narasi sejarah yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Proses Transisi Dari Sistem Pacht ke Sistem Regie*

Opium (*Papaver Somniferum*) dalam konteks Hindia Belanda tidak sekadar diperlakukan sebagai komoditas konsumsi, melainkan sebagai instrumen fiskal dan teknologi kekuasaan kolonial. Sejalan dengan yang disampaikan Scott (1998) mengenai state simplifications, negara kolonial memanfaatkan opium

sebagai sarana untuk menstrukturkan masyarakat jajahan melalui mekanisme ekonomi yang terkontrol. Oleh karena itu, praktik konsumsi candu di Nusantara sejak abad ke-18 hingga abad ke-20 harus dibaca sebagai bagian dari strategis kolonial dalam memproduksi keteraturan sosial sekaligus mengekstraksi surplus ekonomi (Labanca et al, 2018). Peran komunitas Tionghoa dalam distribusi opium memperlihatkan pola *indirect rule* yang khas. Pemerintah kolonial secara sengaja mendegelasikan distribusi kepada aktor non-negara melalui sistem *pacht*, sehingga negara dapat menghindari keterlibatan langsung dalam dampak sosial konsumsi opium, sembari tetap mengamankan pendapatan fiskal (Sari, 2022). Dalam perspektif *colonial governance* yang ditulis oleh Foucault, praktik ini merepresentasikan bentuk *outsourced sovereignty*, dimana kontrol ekonomi dilepaskan kepada perantara, tetapi legitimasi politik tetap di monopoli oleh negara (Burchell et al, 1991).

Sistem *pacht* merupakan kontrak monopoli privat yang memberikan hak eksekutif kepada *pachter*, dimana seorang *pachter* yang umumnya berasal dari komunitas Tionghoa lokal, untuk mendistribusikan opium di wilayah tertentu dengan imbalan pembayaran tetap kepada pemerintah kolonial (Ichsan A., 2018). Secara fiskal, sistem ini tampak efisien karena menjamin pendapatan stabil tanpa memerlukan birokrasi besar. Namun, dari sudut pandang ekonomi politik kolonial, sistem ini membuat *pachter* bertindak untuk keuntungan sendiri, sehingga negara akhirnya dirugikan dalam jangka panjang.

*Pachter* memiliki insentif kuat untuk memaksimalkan keuntungan melalui kenaikan harga dan perluasan jaringan distribusi, terutama di kalangan pekerja pelabuhan dan buruh kasar di kota-kota pelabuhan seperti Semarang. Praktik ini tidak hanya memperoleh kecanduan, tetapi juga mendorong penyeludupan sebagai respons terhadap harga tinggi dan lemahnya pengawasan (Angreani, 2024). Dalam kerangka *moral economy*, kondisi tersebut menciptakan ketegangan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas kolonial (Thompson, 1971).

Kritik terhadap sistem *pacht* menguat pada akhir abad ke-19, baik dari kalangan birokrat kolonial maupun masyarakat Eropa di Hindia Belanda. Laporan kolonial mencatat bahwa "*the opium farm system enriches private contractors while depriving the state of effective control*" (Rush, 2012). Kutipan ini menegaskan bahwa persoalan utama *pacht* terletak pada hilangnya kontrol administratif negara atas komoditas strategis. Sejalan dengan menguatnya wacana *ethical policy*, negara kolonial mulai memandang sistem *pacht* sebagai hambatan bagi rasionalisasi birokrasi dan modernisasi administrasi. Dengan demikian, penghapusan *pacht* tidak semata didorong oleh kepedulian sosial, melainkan oleh kebutuhan negara untuk merebut kembali otoritas ekonomi yang sebelumnya terfragmentasi.

Pertimbangan ekonomi fiskal menjadi dasar pengenalan sistem *regie*. Pemerintah Hindia Belanda menilai bahwa pengeloalan langsung perdagangan opium akan meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat kapasitas kontrol administratif. Kebijakan ini ilembagikan melalui Staatsblad 1901 No. 229, yang menjadi dasar hukum untuk pengambilalihan hak *pacht* dan pembentukan monopoli negara atas opium (Staatsblad, 1901). Perubahan ini mencerminkan pergeseran dari pengambilan keuntungan secara tidak langsung melalui pihak ketiga menjadi pengelolaab pendapatan secara langsung oleh pemerintah.

Semarang dipilih sebagai salah satu titik utama implementasi *regie* karena posisinya sebagai palabuhan strategis di Jawa Tengah. Pelabuhan ini berfungsi sebagai simpul distribusi opium dari Batavia ke wilayah pedalaman, sehingga pengendalian di Semarang memiliki implikasi regional. Sentralisasi depot opium di bawah pengawasan pemerintah memungkinkan negara kolonial menekan penyeludupan sekaligus memperluas pengawasan sosial terhadap populasi urban yang heterogen (Ricklefs, 1993). Meskipun pemerintah kolonial mulai mengakui dampak sosial konsumsi opium, kebijakan *regie* tetap menempatkan optimalisasi pendapatan sebagai prioritas utama. Hal ini menunjukkan kontradiksi sekaligus sebagai sumber masalah sosial dan sebagai tulang punggung fiskal negara (Nurhajarini dan Fibiona, 2019).

Penghapusan sistem *pacht* memicu resistensi dari para *pachter*, khususnya dari komunitas Tionghoa. Namun, Staatsblad 1919 No. 118 menegaskan bahwa keputusan pemerintah bersifat final dan tidak dapat digugat (Staatsblad, 1919). Isi dari Staatsblad 1919 No. 118 yaitu mengatur sisitem pengawasan konsumsi opium yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan opium berada dibawah pengendalian pemerintah dan tidak disalahgunakan secara masif. Selain itu, peraturan ini juga memperkenalkan lisensi tenaga kerja penjual opium, yang berarti hanya individu yang memiliki izin resmi

yang diperbolehkan menjual opium. Hal ini tidak hanya menekan penjualan ilegal, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas para pedagang. Dilihat lebih jauh pula, peraturan ini menetapkan standar baru kualitas opium yang menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kualitas dan keamanan produk yang diedarkan kepada masyarakat.

Penguatan lebih lanjut terhadap sistem *regie* dilakukan melalui Staatsblad 1921 No. 543. Peraturan ini menekankan pengendalian distribusi, sehingga aliran opium ke masyarakat dapat lebih terkontrol dan dicegah dari jalur ilegal. Staatsblad 1921 ini juga memperkenalkan tata cara pencatatan modern yang menunjukkan adanya upaya administrasi yang lebih sistematis, termasuk pendataan penjual, pembeli, dan jumlah opium yang diedarkan. Dengan demikian, negara kolonial tidak hanya mengendalikan aliran barang, tetapi juga memproduksi pengetahuan tentang populasi konsumennya.

Pelaksanaan sistem *regie* ini menandai awal pemerintah turun langsung (*direct control*) atas penjualan dan distribusi opium. Pemerintah membentuk birokrasi khusus yang bertanggung jawab atas pengawasan depot-depot opium, penghitungan stok, dan pemungutan pendapatan. Pegawai kolonial yang dilatih untuk mengelola administrasi perdagangan opium, ditempatkan di setiap depot untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi *regie*. Strategi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan kolonial tetapi juga memperkuat kemampuan pemerintah untuk memantau konsumsi masyarakat. Sebagai contoh yaitu data dari Koloniaal Verslag 1923 yang menunjukkan bahwa jumlah depot di Semarang tercatat ada sembilan depot resmi yang dikelola langsung oleh pemerintah. Hal ini menjadi bukti konkret dari efektifitas pengawasan dan administrasi dari sistem *regie* (Koloniaal Verslag, 1923).

### **Dinamika Perdagangan Opium di Semarang**

Peran Semarang dalam perdagangan opium pada masa kolonial Belanda mencerminkan mekanisme kekuasaan ekonomi kolonial sekaligus dinamika sosial kota pelabuhan. Menurut Koloniaal Verslag 1923, terdapat sembilan depot opium di Semarang yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan distribusi grosir sebelum dijual eceran atau didistribusikan ke wilayah sekitar (Koloniaal Verslag, 1923). Dengan demikian, Semarang tidak hanya menjadi titik konsumsi, tetapi juga pusat logistik dan kontrol distribusi di kawasan Karesidenan Semarang.

Perubahan kebijakan dari sistem *pacht* ke sistem *regie* yang merupakan monopoli langsung pemerintah kolonial, menjadikan kota dengan jaringan perdagangan kuat seperti Semarang strategis untuk penjualan dan pengawasan opium (Fathoni, 2020). Sebagai kota pelabuhan, Semarang memanfaatkan infrastruktur dermaga, gudang, dan administrasi depot untuk mengontrol persediaan, stok, dan konsumsi (Rush, 2012).

Selain depot-depot resmi, penjualan opium eceran di Semarang juga dilakukan di beberapa kawasan permukiman padat. Kawasan Kalikuping dan Gang Belakang merupakan salah satu kawasan sebagai lokasi penjualan opium di Semarang. Kawasan-kawasan ini berada relatif dekat dengan pusat aktivitas pelabuhan dan pasar, sehingga memudahkan akses bagi pekerja kelas bawah. Penjualan di kawasan tersebut umumnya berlangsung melalui warung kecil, rumah candu, atau agen lisensi yang beroperasi secara semi-tersembunyi. Pola ini menunjukkan bahwa distribusi opium tidak hanya mengikuti jalur resmi kolonial, tetapi juga beradaptasi dengan struktur sosial dan ruang kota Semarang yang padat dan sulit diawasi secara penuh.





**Gambar 1.** Peta Kota Semarang dan sekitarnya  
(Sumber : <http://media-kitlv.nl/>)

Namun, jaringan resmi tidak terlepas dari pasar gelap. Kolonial Verslag mencatat bahwa pengetahuan sistem *opiumwinkels*, kenaikan harga *regie*, serta keterlibatan jaringan internasional tetap memperkuat adanya penyeludupan. Semarang menjadi pusat transit opium gelap dari jalur Singapura dilanjut Laut Jawa dilanjut Semarang, serta kapal-kapal kecil Borneo, Sulawesi, Jepara, Welahan, dan Rembang. Hal ini diperkuat dengan berbagai kasus penyeludupan yang dilaporkan De Locomotief yaitu kasus tahun 1927 yang menyatakan penyitaan 17 *thail* dan 146 *thail* opium di perairan Pekalongan dan Semarang, kasus tahun 1929 yang menyatakan penyitaan opium oleh polisi Semarang sebanyak 135-140 *thail* opium di Klaten, dilaporka juga oleh Soerabaijasch Handelsblad yaitu kasus tahun 1907 yang menyatakan penyitaan 26 *darmeu* opium dari kapal uap *Edendale* di Semarang, serta dilaporkan oleh Bataviaasch Nieuwsblad yaitu kasus tahun 1927 yang menyatakan penyitaan 2000 *thail* opium di kapal *Tjikendang* yang datang dari China melalui Makassar dan Surabaya ke Semarang.

Jaringan penyeludupan ini didukung oleh pedagang Tionghoa yang memiliki jaringan maritim luas, fleksibel, dan mampu memanfaatkan insfratruktur kolonial untuk kepentingan pribadi. Kapal-kapal kecil membuang muatan di lokasi sulit diawasi sebelum pindah ke gudang, sehingga opium gelap tersamarkan diantara stok resmi (Rush, 2012). Sebelum sistem *regie* berlaku, rumah candu tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsumsi, tetapi juga sebagai ruang perjudian kecil, transaksi ekonomi informal, hingga arena negosiasi politik lokal antara *pachter*, pejabat, dan tokoh masyarakat (Rush, 2012). Dengan *regie*, lisensi diberikan kepada agen grosir lokal, namun jalur gelap tetap berlanjut karena tingginya permintaan dan kelemahan pengawasan (Angreani, 2024). Secara sosial, konsumsi opium erat dengan kehidupan kelas pekerja pelabuhan, yang menggunakan opium sebagai stimulan dan pengobatan sosial setelah bekerja dalam kondisi ekonomi keras (Ibrahim, 2013). Opium juga menjadi bagian dari budaya informal, memperkuat siklus kecanduan dan ketergantungan ekonomi buruh.

Sistem lisensi *regie* berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan ekonomi. Melalui catatan penjualan, pemerintah dapat memantau siapa yang membeli opium, kuantitas pembelian, dan pola konsumsi. Data ini digunakan untuk mengatur stok dan menekan penyeludupan. Regulasi harga juga diterapkan agar opium resmi tetap kompetitif dengan opium gelap sambil mamastikan margin keuntungan pemerintah kolonial (Rush, 2012). Namun, efektivitas sistem *regie* ini terbatas karena eksistensi jalur gelap, kerjasama rahasia pedagang lokal, serta kesalahan birokrasi atau korupsi tetap terjadi. Konsumsi tinggi dari kalangan buruh menggerus produktivitas dan menurunkan kemampuan ekonomi mereka. Sementara itu, pedagang kaya dan pemerintah kolonial memperoleh keuntungan besar, sehingga terjadi ketimpangan distribusi kekayaan. Hubungan patron- klien antara pedagang, agen, dan konsumen memperkuat posisi elite Tionghoa dalam struktur sosial-ekonomi kolonial dan meningkatkan ketergantungan masyarakat pekrja terhadap opium sebagai komoditas konsumsi.

Menjelang tahun 1930, krisis ekonomi global memengaruhi daya beli pekerja, namun penjualan

opium hanya menurun skitar 14% (Damanik, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa opium adalah salah satu komoditas monopoli yang bernilai bagi pendapatan kolonial.

### **Dampak Sosial-Ekonomi Opiumregie Bagi Masyarakat Semarang**

Semarang saat di era kolonial, perdagangan opium yang dikelola di bawah Semarang pada era kolonial tidak hanya menjadi pusat perdagangan opium melalui sistem *regie*, tetapi juga menorehkan luka sosial yang mendalam. Sistem monopoli ini bukan sekadar sumber pendapatan kolonial, melainkan menciptakan strktur sosial yang patologis di masyarakat pelabuhan, mulai dari pekerja hingga komunitas perdagangan Tionghoa (Nurhajarini dan Fibiona, 2019). Salah satu dampak paling nyata adalah kontribusi signifikan terhadap pendapatan kolonial. Dengan depot resmi sebagai alat kontrol distribusi, pemerintah kolonial menyerap keuntungan langsung tanpa perantara, meningkatkan efisiensi fiskal sekaligus mengurangi dominasi *pachter* swasta (Angreani, 2024). Menurut teori kolonial fiskal modern oleh Frankema dan Booth 2019, monopoli seperti ini sering menekankan profitabilitas negara diatas kesejahteraan lokal, yang juga tercermin pada kasus Semarang.

Namun, keuntungan ekonomi kolonial ini dibayar mahal secara sosial. Konsumsi opium di kalangan buruh pelabuhan dan masyarakat kelas bawah menimbulkan kecanduan, menurunkan produktivitas, dan memicu penurunan kesejahteraan (Sukmaningtyas & Utama, 2024). Studi tentang buruh pelabuhan Semarang yang berjudul "*Dinamika Buruh Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tahun 1916-1928*" menunjukkan bahwa kondisi kerja sangat eksploitatif dan aspek kesejahteraan buruh sangat rendah, hal ini memudahkan kecanduan opium menjadi cara untuk mengatasi stres bagi mereka (Sukmaningtyas & Utama, 2024). Parahnya, pengeluaran untuk opium menggerus kemampuan ekonomi rumah tangga, menimbulkan lingkaran kemiskinan dan stigma sosial.

Dampak sistem *regie* juga merambat pada komunitas Tionghoa, yang sebelumnya menguasai sistem *pacht*. Mereka kehilangan hak monopoli, tetapi beberapa dipekerjakan sebagai pegawai depot atau pedagang lokal, yang menandakan integrasi ke birokrasi kolonial. Hal ini memperlihatkan dualitas peran yaitu ekonomi mereka dikontrol, tetapi mereka juga menjadi bagian dari mekanisme kolonial yang menimbulkan kecanduan dan ketegangan sosial (Angreani, 2024). Nurhajarini dan Fibiona (2019) menekankan bahwa di kota pelabuhan multietnis, patologi sosial seperti opium, penyeludupan, dan kriminalitas menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, memperkuat narasi bahwa monopoli menciptakan efek struktural yang luas.

Dampak sosial meluas ke kriminalitas dan prostitusi. Pecandu opium yang miskin terkadang terdorong pada aktivitas ilegal untuk memenuhi kebutuhan zat tersebut, sebagaimana dicatat oleh Handoko (2002) pada tesisnya yang berjudul "*Kriminalitas di Semarang 1906-1942: Suatu Masalah Sosial Perkotaan pada Masa Kolonial*". Salah satunya seperti yang diberitakan oleh surat kabar De Locomotief pada tahun 1917, terjadi perampokan di rumah seorang pria Tionghoa yang menjual opium dengan harga yang dinaikkan. Pola konsumsi opium dan alkohol juga menimbulkan kerusakan fisik dan memburuknya kesehatan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, hal ini mencerminkan apa yang Bourgois (1995) sebut yaitu *structural violence* yang berarti bahwa kebijakan ekonomi kolonial menghasilkan kerugian sosial yang sistematis, bukan sekadar perilaku individu (Shannon & Loius, 1995).

Struktur urban Semarang pun dibentuk oleh perdagangan opium. Depot dan gudang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan titik orientasi distrik pelabuhan, sementara kepadatan penduduk dan keragaman etnis meningkat sebagai akibat langsung distribusi opium (Nurhajarini dan Fibiona, 2019). Infrastruktur kota tidak dirancang untuk menangani dampak sosial seperti kecanduan, kriminalitas, dan kemiskinan, sehingga ketimpangan dan marginalisasi menjadi bagian permanen dari lanskap perkotaan. Secara keseluruhan, sistem *opiumregie* menghasilkan ekonomi yang menguntungkan kolonial tetapi patologi sosial bagi penduduk lokal. Buruh pelabuhan, pekerja miskin, dan komunitas Tionghoa menjadi korban struktural, Mereka kehilangan kesejahteraan, kebebasan ekonomi, dan menghadapi risiko sosial akibat kecanduan dan kriminalitas. Intervensi dukungan sosial maupun medis, menunjukkan bahwa monopoli opium adalah instrumen kontrol dan ekstraksi, bukan pembangunan masyarakat (Nurhajarini dan Fibiona, 2019; Angreani, 2024).

## PENUTUP

Perdagangan opium di Semarang pada masa kolonial Belanda menunjukkan bagaimana kolonialisme tidak hanya memonopoli ekonomi, tetapi juga membentuk dinamika sosial yang kompleks di kota pelabuhan. Melalui sistem *regie*, pemerintah kolonial mampu mengendalikan distribusi opium dan menjadikan Semarang sebagai simpul penting dalam jaringan perdagangan resmi maupun legal. Posisi strategis pelabuhan dan keterlibatan pedagang Tionghoa menunjukkan bahwa monopoli negara tidak berjalan secara linear, melainkan berinteraksi dengan praktik ekonomi lokal yang adaptif.

Dari sisi sosial, konsumsi opium terutama di kalangan buruh pelabuhan memperlihatkan keterkaitan langsung antara kebijakan kolonial dan kerentanan kelas pekerja. Ketergantungan opium tidak hanya berdampak pada penurunan produktivitas dan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat pola ketimpangan sosial yang sudah ada. Kondisi ini menegaskan bahwa masalah opium tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi-politik kolonial yang secara sistemik menempatkan kelompok tertentu dalam posisi rentan. Secara struktural, keberadaan depot, gudang, dan jalur distribusi opium turut membentuk konfigurasi kota pelabuhan Semarang. Infrastruktur ini berkontribusi pada tumbuhnya kawasan multietnis dan padat penduduk, sekaligus memperlihatkan absennya mekanisme perlindungan sosial bagi kelompok terdampak. Dengan demikian, perdagangan opium tidak hanya memengaruhi aktivitas ekonomi, tetapi juga berperan dalam pembentukan ruang dan relasi sosial perkotaan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan opium di Semarang berperan penting dalam membentuk karakter kota pelabuhan kolonial, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun spasial. Opium berfungsi sebagai simpul yang menghubungkan kebijakan kolonia, jaringan perdagangan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Penelitian ini juga memperkaya pemahaman tentang kolonialisme di tingkat lokal dengan menempatkan opium sebagai elemen struktural dalam pembentukan dinamika urban Semarang, bukan semata-mata sebagai komoditas atau masalah sosial semata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angreani, P. (2024). *Perubahan kebijakan perdagangan opium di Jawa 1880-1910*. UIN Syarif Hidayatullah.  
Bataviaasch Nieuwsblad 16 November 1927.  
Burchell, G., Gordon, C., & Miller, P. (1991). *The foucault effect studies in Edited by*.  
<https://doi.org/10.7208/chicago/9780226028811.001.0001>  
Damanik, E. (2020). *Perdagangan dan pemertahanan kuli di perkebunan: Opium di Deli, 1870-1942*.  
Jasmerah: Journal of Education and Historical Studies, 2(1), 1–19.  
<https://doi.org/10.24114/jasmerah.v1i2.14548>  
De Locomotief 10 Januari 1927.  
De Locomotief 26 Januari 1929.  
De Locomotief 17 April 1917.  
Fathoni, A. (2020). *Dari Opiumpacht Hingga Opiumregie: Pasang Surut Perdagangan Opium Di Keresidenan Kediri, 1833-1931* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).  
<https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.59912>  
Frankema, E., & Booth, A. (1975). *Fiscal Capacity and the Colonial State: Lessons from a Comparative Perspective*. 016. <https://doi.org/10.1017/9781108665001.001>.  
Handoko, S. T. (2002). *Kriminalitas di Semarang 1906-1942. Suatu Masalah Sosial Perkotaan Pada Masa Kolonial* (Doctoral dissertation, Tesis Magister Ilmu Sejarah, Program Pas-casarjana Universitas Gadjah Mada).  
Ichsan A., M. N. (2018). *Perjuangan Dan Opium: Mengepul Asap DariSebatang Bambu, Kehidupan Petani Di Hindia Belanda Di Masa Cultuurstelsel*. Kebudayaan, 11(1), 35–48.  
<https://doi.org/10.24832/jk.v11i1.19>  
Kemal, M. (2021). *Perdagangan Opium Di Keresidenan Madiun Tahun 1830-1925*. MOZAIK Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora, 11(2), 116–135. <https://doi.org/10.21831/moz.v11i2.45208>  
Koloniala Verslag 1923.



- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ibrahim, Julianto. (2013). *Opium dan revolusi Perdagangan dan Penggunaan Opium di Surakarta Masa revolusi (1945-1950)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar..  
<https://doi.org/10.22146/kawistara.15495>
- Labanca, F., Ovesnà, J., & Milella, L. (2018). *Papaver somniferum L. Taxonomy, Uses and New Insight in Poppy Alkaloid Pathways*. *Phytochemistry Reviews*. <https://doi.org/10.1007/s11101-018-9563-3>
- Liem Thian Joe. 2004. *Riwayat Semarang: dari Djamannja Sam Poo sampai 1931*. Semarang: Hasta Wahana.
- Meryrnaldy, A. P. B. (2020). *Pengaruh penetrasi barat dalam peredaran komoditas candu di Indonesia abad ke-17 Hingga ke-20*, 7(2), 117–128. <https://doi.org/10.25157/ja.v7i2.3805>
- Nurhajarini, D. R., & Fibiona, I. (2019). *Kota Pelabuhan Semarang Dalam Kuasa Kolonial: Implikasi Sosial Budaya Kebijakan Maritim, Tahun 1800an- 1940an*.
- Onghokham. 2008. *Anti Cina, Kapitalisme Cina Dan Gerakan Cina; sejarah etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Past, T., & Society, P. (2019). *The Past and Present Society The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century Author (s): E. P. Thompson Source: Past & Present*, No. 50 (Feb., 1971), pp. 76-136 Published by: Oxford University Press on behalf of The Past and Present Society Stabl URL: <https://www.jstor.org/stable/650244>
- Ricklefs, M. C. (1993). *A History of Modern Indonesia since c. 1200* (p.90115). London: MacMillan. <https://doi.org/10.5040/9781350394582>.
- Rush, J. R. (2012). *Candu Tempo Doeloe: Pemerintah, Pengedar, dan Pecandu 1860-1910*. Terjemahan Tim Komunitas Bambu. Komunitas Bambu.
- Salsabila, R., Widiadi, A. N., & T. Leksana, G. (2022). *Dari Impor Hingga Ke Tangan Konsumen: Perdagangan Opium di Karesidenan Surabaya, 1870-1898*. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 6(1), 111–127. <https://doi.org/10.29408/fhs.v6i1.5349>.
- Sari, S. (2022). *Candu Di Madura Tahun 1894-1949*. *Jurnal Avatara*, 13(1), 1–18.
- Scott C. James. (1998). *Seeing Like a State*. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198717133.013.35>.
- Shannon, C. & Louis, U. M. (1995). *In Search of Respect*. <https://doi.org/10.1525/aeq.1996.27.4.05x1156l>
- Sukmaningtyas, A. R., & Utama, N. J. (2024). *Dinamika Buruh Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada Tahun 1916-1928*. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*. <https://doi.org/10.31764/historis.v9i2.26811>.
- Staatsblad Van Nederlandsch-Indië No.229. (1901). *Opium. Rembang. Semarang. Invoering Van De Opiumregie In Genoemde Gewesten*.
- Staatsblad Van Nederlandsch-Indië No.118 (1919). *Opium. Verboden Kringen. Semarang. Rembang. Kedoe. Soerakarta. Madioen*.
- Staatsblad Van Nederlandsch-Indië No. 543 (1921). *Opium. Verboden Kringen. Kedoe. Semarang. Soerakarta. Bepaling Over Het Bezit En Vervoer Van Regie-opium En Regie-djitjing In Genoemde Gewesten*.
- Soerabajasch Handelsblad 27 Maret 1907.
- Wasino. (2018). *Metodologi penelitian sejarah: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.